

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencegahan Melalui Sosialisasi dan Pemetaan Kerawanan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Bawaslu Kota Cirebon telah mengimplementasikan strategi pencegahan pelanggaran kampanye. Mereka melakukan sosialisasi peraturan kampanye dan memetakan titik-titik rawan pelanggaran. Zonasi dilakukan untuk pengawasan yang lebih efektif. Peserta pemilu diminta untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Bawaslu juga menindak alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan.
2. Kebijakan Pencegahan yang Dilakukan Bawaslu. Bawaslu Kota Cirebon intensif dalam sosialisasi aturan terkait penggunaan alat kampanye kepada peserta pemilu, termasuk partai politik dan masyarakat umum. Pengawasan aktif dilakukan di lapangan untuk memeriksa pemasangan, jumlah, jenis, dan lokasi alat kampanye. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran, yang kemudian diselidiki. Bawaslu juga menyelenggarakan edukasi kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sanksi diberlakukan kepada pelanggar sesuai hukum yang berlaku.
3. Perspektif Fiqh Siyasah terkait Pengawasan Pemilu. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, Bawaslu memiliki tugas yang mirip dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Ini termasuk mengajak kebaikan sesuai dengan ketentuan pemilu, mencegah pelanggaran hukum, dan menyelesaikan konflik. Tugas dan otoritas Bawaslu serupa dengan yang dimiliki oleh Al-Hisbah dalam mengawasi pemerintahan, menurut Imam Al-Mawardi.

2. Saran

1. Pemanfaatan media sosial dan himbauan merupakan dua aspek penting dalam strategi pengawasan kampanye. Untuk memperkuat pengawasan konten dan repost-repost di media sosial, Bawaslu perlu meningkatkan komunikasi dengan teman-teman media dan memanfaatkan sistem informasi yang ada. Pengawasan terhadap pemberitaan dan iklan kampanye serta pembangunan sistem pengaduan juga harus ditingkatkan. Selain itu, strategi pengembangan sumber daya alam seperti sosialisasi, koordinasi dengan stakeholder, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat juga sangat penting. Monitoring terhadap tim kampanye dan tindak lanjut terhadap temuan dan laporan pelanggaran menjadi langkah krusial.
2. Dalam hal himbauan, penting untuk memberikan saran perbaikan yang meliputi fleksibilitas dalam rencana, penyediaan informasi yang jelas, kerjasama antar lembaga, aktif dalam sosialisasi, dan peran regulasi yang kuat. Perlu adanya informasi yang jelas dan akurat tentang proses pemungutan suara, kandidat, dan isu-isu penting. Kerjasama antar lembaga seperti pemerintah, lembaga pemantau pemilu, LSM, dan media massa sangat penting. Sosialisasi aturan kampanye kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu juga penting. Aktif dalam media sosial dan regulasi yang kuat menjadi penegasan penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan kampanye. Dengan demikian, kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya strategi komprehensif dalam memastikan pemilu yang bersih dan demokratis.
3. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Bawaslu Kota Cirebon perlu terus menerapkan serangkaian kebijakan yang telah diimplementasikan, seperti sosialisasi aturan, pengawasan lapangan, penanganan aduan masyarakat, kampanye edukasi publik, kerjasama lintas lembaga, dan penegakan hukum yang tegas. Langkah-langkah tersebut harus terus ditingkatkan dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial politik.